



Rencana Strategis Tahun 2025-2026

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Langkat**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) serta Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Langkat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Stabat , Mei 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Langkat

KHAIRUL AZMI, S.STP
NIP. 19850216 200312 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan Poin 21 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 7/2021. Dalam pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2025 – 2026 yang mengalami perubahan pada sasaran, indikator sasaran, target sasaran, program, lokasi dan/atau target pembangunan jangka menengah.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini disebabkan Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program Renstra Perangkat Daerah. Selain itu dasar dan pertimbangan lain perubahan Renstra dikarenakan:

- a. Terjadinya perubahan kebijakan RPJMD, mengakibatkan perubahan terhadap sasaran, program, lokasi dan/atau indikator.
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan, lokasi dan/atau indikator.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu meliputi:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Penyusunan rancangan akhir
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hal dan pertimbangan diatas Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025 – 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat tahun 2025 – 2026 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

1.2. Landasan Hukum:

Landasan Hukum yang menjadi acuan untuk menentukan jangkauan dan arah penyusunan Renstra Perubahan ini diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013 - 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2025 – 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah untuk:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat.
- b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan
- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Rencana Strategis K/L
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29).

Secara umum tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 58 tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat memiliki kedudukan, tugas dan fungsi:

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya
 - f. Tata Ruang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Tata Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. Merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan sistem dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
- i. Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dinas memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik Negara, dan kerumahtanggaan kantor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan Dokumentasi Dinas;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan Advokasi Hukum;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara dan layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menyiapkan bahan dan Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA);
- h. Melakukan perencanaan dan program evaluasi dan laporan Sekretariat;
- i. Menghimpun hasil perencanaan program evaluasi dan laporan dari bidang-bidang;
- j. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, menyiapkan bahan perencanaan, evaluasi dan menyelenggarakan informasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Umum Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan pengarsipan;
- b. Pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- c. Penyiapan pelaksanaan perencanaan pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pembinaan pegawai;
- f. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- g. Penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi pegawai;
- h. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Penyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan umum serta memelihara perlengkapan kantor;
- j. Penyusun perencanaan program dan melaksanakan pemeliharaan, pembersihan dan keamanan dalam lingkungan Dinas;
- k. Pengumpulan dan mengelola data serta menyusun statistik dan dokumentasi di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan ketatalaksanaan organisasi;
- m. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi;
- n. Penghimpun Renstra, Renja dan Lakip dari Bidang-Bidang;
- o. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
- p. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
- q. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- r. Pengembangan sistem informasi;
- s. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- t. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- u. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas;
- v. Penyelenggaraan publikasi;
- w. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- x. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- y. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar Bidang;
- z. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang diambil dalam bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang pengelolaan administrasi tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengadministrasian, keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penganggaran infrastruktur daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah Dinas dan kearsipan Dinas;
- g. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Dinas;
- i. Penyusunan rencana dan program pengelolaan Barang Milik Dinas;
- j. Pengendalian barang Milik Dinas;
- k. Pelaksanaan penyusunan pelaporan Barang Milik Dinas;
- l. Pelaksanaan pengolahan informasi dan dokumentasi Barang Milik Dinas;
- m. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan Barang Milik Dinas;
- n. Koordinasi pelaksanaan sertifikat dan perkuatan hak;
- o. Pelaksanaan layanan pengadaan;
- p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- q. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;

- r. Pelaksanaan sistem akuntansi;
- s. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- t. Penyusunan tata laksana keuangan dan akuntansi;
- u. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- v. Penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- w. Penyusunan laporan keuangan Dinas.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan serta pengendalian daya rusak air pada urusan sumber daya air sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten serta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- e. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- f. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis di bidang sumber daya air;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan penyelenggaraan jalan;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknis jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, pengujian laboratorium;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, pengujian laboratorium;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan,

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
- d. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional di kawasan strategis Daerah Kabupaten;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dan layanan sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- j. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

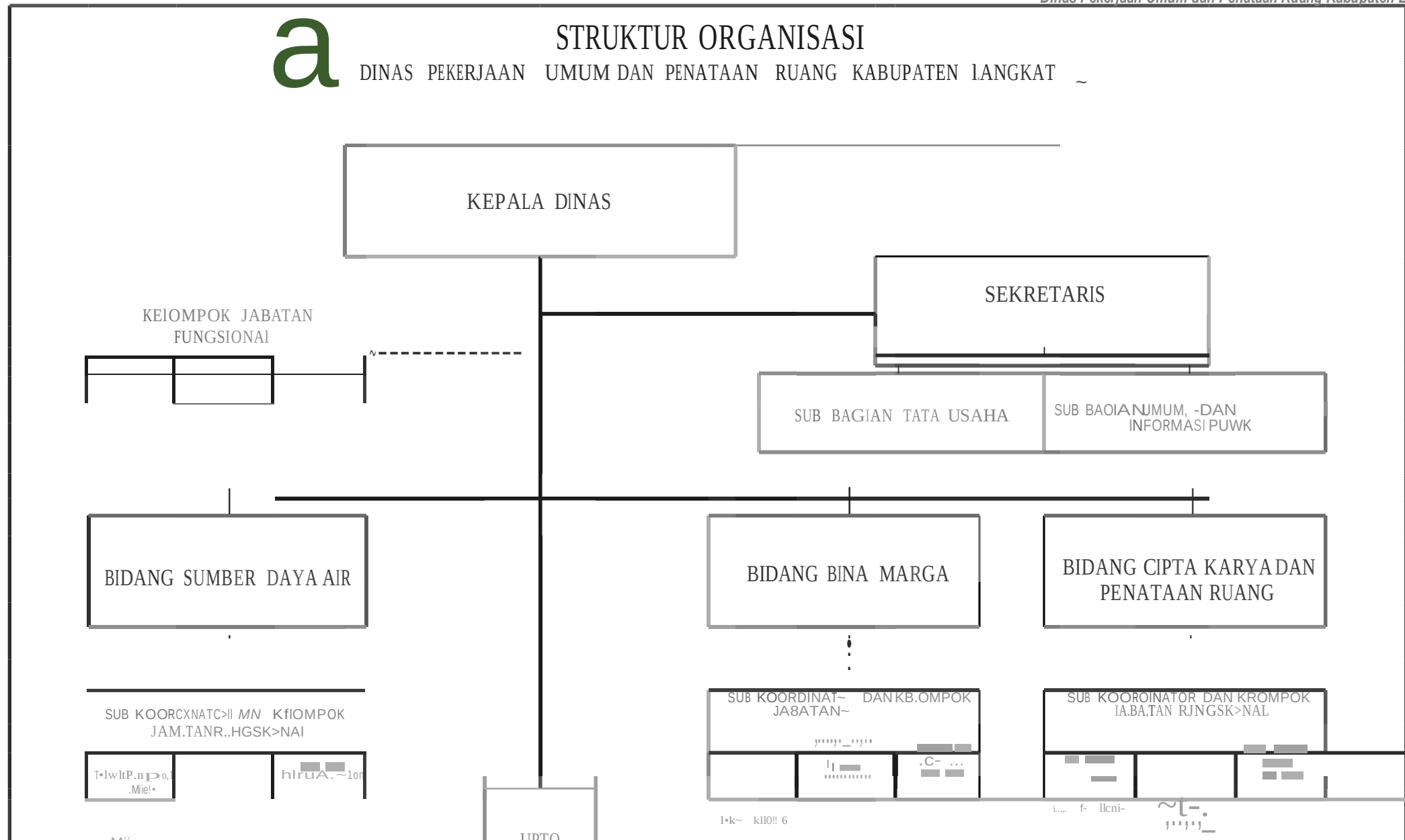
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten.

a

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat per Mei 2024 sebanyak 79 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan seperti berikut:

2.2.1 Jumlah pegawai berdasarkan Susunan Organisasi

U R A I A N	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	1
Sekretariat	
- Sekretaris	1
- Kasubbag Umum, Perencanaan dan Informasi Publik	1
- Kasubbag Tata Usaha	1
- S t a f	12
Bidang Sumber Daya Air	
- Kepala Bidang	1
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	2
- S t a f	16
Bidang Bina Marga	
- Kepala Bidang	1
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	0
- S t a f	23
Bidang Cipta Karya	
- Kepala Bidang	1
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	1
- S t a f	14
Bidang Tata Ruang	
- Kepala Bidang	1
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3
- S t a f	1
J u m l a h =	79

2.2.2 Komposisi SDM berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Golongan

- Berdasarkan Jabatan

No	U r a i a n	J u m l a h (Orang)
1	- Eselon II	-
	- Eselon III	
	- Eselon IV	
2	Pejabat Fungsional	
3	Pelaksana	
4	S t a f	
J u m l a h =		

- Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-2	
2	S-1	
3	Diploma III	
4	SLTA	
5	SLTP	
6	SD	
Jumlah =		

- Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV/b	
2	Golongan IV/a	
3	Golongan III/d	
4	Golongan III/c	
5	Golongan III/b	
6	Golongan III/a	
7	Golongan II/d	
8	Golongan II/c	
9	Golongan II/b	
10	Golongan II/a	
11	Golongan I/d	
12	Golongan I/c	
Jumlah =		

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat terletak di Jl. T. Amir Hamzah No. 3 Stabat dengan luas 30.084,50 m2

2. Bangunan Kantor

Luas bangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ± 4.736 m2 yang terdiri dari:

- Bangunan Kantor	:	920,50 m2
- Bangunan Laboratorium	:	96,00 m2
- Bangunan KMWC	:	12,00 m2
- Bangunan Garasi Alat Berat	:	1.224,00 m2
- Bangunan Bengkel	:	705,00 m2
- Bangunan Musholla	:	81,00 m2
- Bangunan Gedung Parkir	:	128,00 m2
- Bangunan Aula	:	240,00 m2
- Bangunan Pos Jaga	:	34,50 m2
- Bangunan Gedung Arsip	:	25,00 m2
- Bangunan Gudang	:	640,00 m2
- Bangunan Workshop	:	630,00 m2

3. Peralatan, kendaraan dan perlengkapan

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat didukung dengan beberapa peralatan, kendaraan dan perlengkapan seperti diuraikan dibawah ini:

- Alat Berat seperti Motor Grader, Buldozer, Excavator, Backhoe Loader, Wheel Loader, Vibrator dan Tandem Roller.
- Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional serta Sepeda Motor.
- Peralatan Laboratorium berupa Pelobang Aspal, CBR, Sand Cone Test, Mesin Core Drill, Extraksi dll.
- Peralatan Ukur seperti Theodolite dan Water Pass.
- Peralatan Bengkel.
- Peralatan Kantor seperti, Laptop, Komputer, Printer, AC, Kamera, GPS, Proyektor, Drone, Lemari, Meja, Kursi dll.
- Jaringan Internet Wifi.

2.3 Kinerja Pelayanan

Kondisi umum pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Langkat, mengingat bahwa sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling krusial dan menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai upaya hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus memberikan perbaikan kinerja untuk fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga kondisi jaringan jalan dan pengairan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Total panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 1.561,300 km dan pada tahun 2023 Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 58,78% sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Kondisi Jalan	Panjang (km)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	792.1	819.6	644.9	642	533,5
2	Sedang	54.4	67.2	288.2	345.21	384,3
3	Rusak	1.2	405.7	448.5	64.04	74,7
4	Rusak Berat	713.6	268.8	179.7	510.05	568,7
Jumlah		1.561.300	1.561.300	1.561.300	1.561.300	1.561.300

Dari data tersebut diatas tergambar bahwa kondisi jalan kabupaten dari tahun 2019 –

2023 dengan kondisi rusak masih diatas 40%, sehingga dengan alokasi anggaran yang belum memadai diharapkan dan dibutuhkan adanya kebijakan dengan pihak-pihak terkait dengan harapan jalan-jalan kabupaten ini dapat lebih menjadi prioritas dalam hal penanganannya sehingga akses antar wilayah dapat dijangkau dengan mudah yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan pada tahun 2023, maka Kecamatan yang memiliki jalan kabupaten terpanjang adalah Kecamatan Stabat yaitu 140,64 Km dan yang terpendek adalah Kecamatan Sirapit sepanjang 33,70 Km. Jika dilihat dari kondisi jalan maka Kecamatan Stabat merupakan kecamatan tertinggi dengan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 65,8% sementara kecamatan dengan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi rusak terbesar adalah Kecamatan Besitang yaitu 59%. Secara rinci seperti dijabarkan dibawah ini:

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)				Total (Km)
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Bahorok	33,5	24,2	6,8	30,1	94.590
2	Sirapit	15,9	5,9	0,6	1,9	24.310
3	Salapian	30,5	12,3	4,2	26,6	73.620
4	Kutambaru	6,0	15,1	7,5	36,2	64.770
5	Sei Bingai	43,3	29,5	0,0	30,2	102.920
6	Kuala	23,5	27,3	5,6	25,9	82.300
7	Selesai	28,6	22,6	1,5	40,08	93.470
8	Binjai	22,5	5,1	1,0	13,7	42.320
9	Stabat	65,8	40,02	12,0	22,6	140.570
10	Wampu	12,7	7,3	1,4	34,7	56.040
11	Batang Serangan	5,0	18,9	0,0	37,6	61.520
12	Sawit Seberang	13,4	7,5	0,8	16,9	38.500
13	Padang Tualang	25,7	25,7	3,4	22,0	76.760
14	Hinai	15,9	12,3	1,6	38,3	68.140
15	Secanggang	51,0	29,2	7,6	19,7	107.470
16	Tanjung Pura	28,7	8,0	2,3	17,0	55.900
17	Gebang	25,0	17,3	0,0	12,9	55.130
18	Babalan	23,4	15,0	2,7	28,1	69.170
19	Sei Lapan	10,3	12,9	1,4	31,6	56.180
20	Berandan Barat	8,0	3,6	0,2	7,7	19.480
21	Besitang	12,9	26,5	5,4	51,2	95.920
22	Pangkalan Susu	21,7	8,7	3,3	4,0	37.760
23	Pematang Jaya	10,4	9,4	5,5	19,2	44.460
Jumlah		533,5	384,3	74,7	568,7	1.561.300

Untuk jaringan irigasi, Kabupaten Langkat memiliki potensi yang sangat besar dimana terdiri dari 26 aliran sungai besar dan kecil, 4 diantaranya

adalah sungai besar yaitu Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lengan dan sungai Besitang yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk pengairan. Dari pemanfaatan sungai-sungai tersebut, saat ini telah dibangun daerah irigasi sebanyak 34 unit dengan luas 12.882 Ha dimana yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas 5.182 Ha dan yang sudah beririgasi teknis seluas 8.370 Ha atau 64,97%.

Berikut Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Langkat pada Tahun 2023:

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Luas Area Baku (Ha)
1	Alur Gadung	Kabupaten	60,00
2	Alur Lux	Kabupaten	65,00
3	Bengaru	Kabupaten	786,00
4	Bengkel	Kabupaten	80,00
5	Bukit Selamat	Kabupaten	75,00
6	Gunung Tinggi	Kabupaten	115,00
7	Kerpei	Kabupaten	60,00
8	Kp. Mandailing	Kabupaten	60,00
9	Kuta Pinang	Kabupaten	60,00
10	Lr. Pembangunan	Kabupaten	300,00
11	Mambang Kuning	Kabupaten	80,00
12	Mancang	Kabupaten	75,00
13	Namu Mbelin	Kabupaten	105,00
14	Padang Brahrang	Kabupaten	150,00
15	Palu Pakeh	Kabupaten	709,00
16	Parit Bindu	Kabupaten	300,00
17	Pekan Sawah	Kabupaten	105,00
18	Perhiasan	Kabupaten	100,00
19	Sidomukti	Kabupaten	120,00
20	Simpang Telu	Kabupaten	30,00
21	Sisira	Kabupaten	75,00
22	Suka Berbakti	Kabupaten	122,00
23	Tanjung Keriahan	Kabupaten	313,00
24	Timbang Lawan	Kabupaten	752,00
25	Tungkam Jaya	Kabupaten	80,00
26	Tungkam Sakti	Kabupaten	75,00
27	Ujung Teran	Kabupaten	130,00
28	Besadi	Kabupaten	25,00
29	Paya Tampak	Kabupaten	35,00
30	Sematar	Kabupaten	40,00
31	Sidomulio	Kabupaten	45,00
32	Telaga	Kabupaten	55,00
33.	Secanggang	Provinsi	1.400,00
34.	Namu Sira-sira	Pusat	6.300,00
Jumlah			12.882,00

Dalam usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat diantaranya adalah:

- Alokasi Anggaran yang ada belum memadai untuk melaksanakan pembangunan secara cepat dan tuntas.

- Penanganan Jalan Kabupaten belum mendapatkan prioritas, sehingga masih banyak Jalan Kabupaten dalam kondisi kurang dari memadai.
- Alokasi anggaran pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan program, tapi masih berorientasi pada pemerataan Kecamatan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat aset-aset pembangunan.

Atas kendala-kendala yang dihadapi diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya meningkatkan/mengupayakan alokasi dana untuk prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat menyentuh kepentingan rakyat dengan perencanaan yang jelas dan terarah serta berupaya memberikan saran dan pandangan kepada pihak terkait akan pembagian kewenangan dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga dengan alokasi anggaran yang terbatas tersebut dapat lebih optimal untuk penanganan-penanganan infrastruktur yang bersifat strategis tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Tabel 2.1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Panjang Jalan Kabupaten	-			1561	1561	1561	1561	1561	1561	1,00	1,00	1,00
2	Persentase peningkatan kelas jalan Kabupaten	-			54,51	66	66,5	66	66	68,5	1,21	1,00	1,03
3	Jumlah Jembatan	-			262	273	280	273	273	284	1,04	1,00	1,01
4	Database kondisi jalan	-			0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	1,00
5	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	-			426,55	811,56	815	811,56	811,56	933,09	1,90	1,00	1,14
6	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	-			161	177	221	177	177	225	1,10	1,00	1,02
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Perpipaan	-			0	9,51	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00

8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	-			0	89,98	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	-			0	100	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Panjang sungai yang terkonservasi	-			0	10.620	12.720	37.766	0	85.663	0,00	0,00	6,73
11	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	-			0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Sistem Informasi Tata Ruang	-			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Tabel 2.2 (T-C.23)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Proyeksi/Target				Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Perpipaan	Persen (%)	9,51	10	11	12	15	15
2	Penyediaan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	Persen (%)	89,89	90	92	94	96	96

Tabel 2.3 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.166.473.237	-	25.995.779.053,65	-	96%	-	13.583.236.619	12.997.889.526,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	22.811.839.998	-	22.117.362.211	-	97%	-	11.405.919.999	11.058.681.105,50
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.445.800	-	39.445.800	-	100%	-	19.722.900	19.722.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.694.000	-	64.450.000	-	100%	-	32.347.000	32.225.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.821.750	-	5.648.000	-	97%	-	2.910.875	2.824.000

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.946.968	-	39.256.000	-	98%	-	19.973.484	19.628.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	9.680.000	-	97%	-	5.000.000	4.840.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	54.250.000	-	54.250.000	-	100%	-	27.125.000	27.125.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Umum	570.440.321	-	412.521.018	-	72%	-	285.220.161	206.260.509
	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	3.570.034.400	-	3.252.622.550	-	91%	-	1.785.017.200	1.626.311.275
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.614.647.187	-	14.990.392.087,07	-	96%	-	7.807.323.594	7.495.196.043,54
	Pembangunan Gedung Kantor	4.286.531.042	-	4.227.559.042,25	-	99%	-	2.143.265.521	2.113.779.521,13

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000.000	-	1.596.000.000	-	100%	-	800.000.000	798.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	94.757.000	-	92.357.000	-	97%	-	47.378.500	46.178.500
	Pengadaan Meubelair	93.902.000	-	92.250.000	-	98%	-	46.951.000	46.125.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	609.786.805	-	530.473.589	-	87%	-	304.893.403	265.236.794,50
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Peralatan Kantor	94.000.000	-	39.699.000	-	42%	-	47.000.000	19.849.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	6.960.000.000	-	6.698.303.715,82	-	96%	-	3.480.000.000	3.349.151.857,91
	Perencanaan Pembangunan Gedung	800.000.000	-	795.764.420	-	99%	-	400.000.000	397.882.210
	Perencanaan Rehab/ Pembangunan Gedung	330.480.000	-	290.889.400	-	88%	-	165.240.000	145.444.700

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	745.190.340	-	627.095.920	-	84%	-	372.595.170	313.547.960
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	102.347.800	-	101.698.800	-	99%	-	51.173.900	50.849.400
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	25.347.800	-	25.347.800	-	100%	-	12.673.900	12.673.900
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	77.000.000	-	76.351.000	-	99%	-	38.500.000	38.175.500
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.029.000	-	89.388.000	-	60%	-	75.014.500	44.694.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.029.000	-	89.388.000	-	60%	-	75.014.500	44.694.000
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	102.521.050.209	-	94.502.335.445,82	-	92%	-	51.260.525.105	47.251.167.722,91

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Perencanaan Pembangunan Jalan	1.599.342.730	-	1.287.026.710	-	80%	-	799.671.365	643.513.355
	Pembangunan Jalan	78.667.230.962	-	72.143.522.067,46	-	92%	-	39.333.615.481	36.071.761.033,73
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	1.099.900.000	-	1.084.866.200	-	99%	-	549.950.000	542.433.100
	Pembangunan Jembatan	19.011.718.412	-	18.481.725.418,36	-	97%	-	9.505.859.206	9.240.862.709,18
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.142.858.105	-	1.505.195.050	-	70%	-	1.071.429.053	752.597.525
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Penataan Penguasaa, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	0%	-	-	-
7	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	10.048.518.269	-	9.580.967.500	-	95%	-	5.024.259.135	4.790.483.750

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	10.048.518.269	-	9.580.967.500	-	95%	-	5.024.259.135	4.790.483.750
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.107.690.530	-	10.124.639.760	-	91%	-	5.553.845.265	5.062.319.880
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	294.419.960	-	173.400.320	-	59%	-	147.209.980	86.700.160
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	241.377.410	-	117.337.500	-	49%	-	120.688.705	58.668.750
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	6.625.400.000	-	6.063.265.740	-	92%	-	3.312.700.000	3.031.632.870
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	3.885.325.000	-	3.770.636.200	-	97%	-	1.942.662.500	1.885.318.100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.168.160	-	-	-	0%	-	30.584.080	-

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	392.400.000	-	391.122.790	-	100%	-	196.200.000	195.561.395
	Pengadaan Alat-alat Berat	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	210.000.000	-	209.700.000	-	100%	-	105.000.000	104.850.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	132.400.000	-	131.600.500	-	99%	-	66.200.000	65.800.250
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	50.000.000	-	49.822.290	-	100%	-	25.000.000	24.911.145
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	13.618.263.870	-	12.868.034.033,11	-	94%	-	6.809.131.935	6.434.017.016,56

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	783.474.850	-	740.858.632	-	95%	-	391.737.425	370.429.316
	Pembangunan Pintu Air	630.000.000	-	443.415.000	-	70%	-	315.000.000	221.707.500
	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	4.340.300.000	-	4.176.109.000	-	96%	-	2.170.150.000	2.088.054.500
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.394.124.000	-	6.186.572.001,11	-	97%	-	3.197.062.000	3.093.286.000,56
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	380.000.000	-	346.162.500	-	91%	-	190.000.000	173.081.250
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	502.261.130	-	499.076.500	-	99%	-	251.130.565	249.538.250
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	588.103.890	-	475.840.400	-	81%	-	294.051.945	237.920.200

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
11	Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan	746.878.000	-	736.040.000	-	99%	-	373.439.000	368.020.000
	Pengadaan Perangkat untuk Pemasangan KWH/Meter Lampu Jalan	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pengadaan/Perawatan Lampu Jalan	746.878.000	-	736.040.000	-	99%	-	373.439.000	368.020.000
12	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	-	-	-	-	0%	-	-	-

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
13	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-taman Kota	3.281.231.110	-	3.229.733.450	-	98%	-	1.640.615.555	1.614.866.725
	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Pemeliharaan Taman, Pembibitan dan Taman Dekorasi	35.000.000	-	35.000.000	-	100%	-	17.500.000	17.500.000
	Perawatan Taman Kota	450.000.000	-	448.605.000	-	100%	-	225.000.000	224.302.500
	Pembuatan Taman Pulau Jalan	1.200.000.000	-	1.170.500.000	-	98%	-	600.000.000	585.250.000
	Perawatan Tugu	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pemeliharaan Taman Pulau Jalan	250.000.000	-	249.555.000	-	100%	-	125.000.000	124.777.500
	Pembuatan Taman Kota	1.200.000.000	-	1.185.900.000	-	99%	-	600.000.000	592.950.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	106.536.110	-	104.235.950	-	98%	-	53.268.055	52.117.975

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Tama-taman Kota	39.695.000	-	35.937.500	-	91%	-	19.847.500	17.968.750
14	Program Pengendalian Banjir	375.000.000	-	356.082.928,65	-	95%	-	187.500.000	178.041.464,33
	Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak	375.000.000	-	356.082.928,65	-	95%	-	187.500.000	178.041.464,33
15	Program Perencanaan Tata Ruang	1.405.075.370	-	919.108.680	-	65%	-	702.537.685	459.554.340
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1.240.000.000	-	896.962.000	-	72%	-	620.000.000	448.481.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	112.878.440	-	-	-	0%	-	56.439.220	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	52.196.930	-	22.146.680	-	42%	-	26.098.465	11.073.340

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	17.135.988.636	-	15.010.497.118	-	88%	8.567.994.318	7.505.248.559
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	10.813.813.345	-	9.312.588.884	-	86%	5.406.906.673	4.656.294.442
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	492.400.000	-	416.137.295	-	85%	246.200.000	208.068.647,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.184.507.987	-	1.092.442.235	-	92%	592.253.994	546.221.117,50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	728.701.470	-	724.601.000	-	99%	364.350.735	362.300.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.398.280.000	-	2.216.505.658	-	92%	1.199.140.000	1.108.252.829
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	789.584.648	-	523.621.046	-	66%	394.792.324	261.810.523

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	728.701.186		724.601.000		99%	364.350.593	724.601.000
17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-	28.538.489.900	-	27.482.215.819,56	-	96%	14.269.244.950	13.741.107.909,78
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	12.959.183.500	-	12.654.758.612,34	-	98%	6.479.591.750	6.327.379.306,17
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	15.579.306.400	-	14.827.457.207,22	-	95%	7.789.653.200	7.413.728.603,61

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	6.154.157.158	-	5.825.384.286,26	-	95%	3.077.078.579	2.912.692.143,13
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	6.154.157.158	-	5.825.384.286,26	-	95%	3.077.078.579	2.912.692.143,13
19	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	50.000.000	-	49.882.360	-	100%	25.000.000	24.941.180
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000	-	49.882.360	-	100%	25.000.000	24.941.180
20	Program Penataan Bangunan Gedung	-	28.893.640.000	-	28.257.479.680	-	98%	14.446.820.000	14.128.739.840

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	28.893.640.000	-	28.257.479.680	-	98%	14.446.820.000	14.128.739.840
21	Program Penyelenggaraan Jalan	-	123.844.631.670	-	112.315.805.995,02	-	91%	61.922.315.835	56.157.902.997,51
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	123.844.631.670	-	112.315.805.995,02	-	91%	61.922.315.835	56.157.902.997,51
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	1.398.900.000	-	647.305.230	-	46%	699.450.000	323.652.615
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.398.900.000	-	647.305.230	-	46%	699.450.000	323.652.615

Tabel 2.4
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Objek Layanan
1	Layanan perijinan, dan kegiatan penelitian	Perguruan Tinggi, dan lembaga penelitian	Rekomendasi, Izin
2	Layanan data dan informasi pembangunan	Perguruan Tinggi, lembaga penelitian organisasi pemerintahan, LSM dan Organisasi kemasyarakatan lainnya	Informasi data Pembangunan Langkat dalam Angka, PDRB, Ekonomi Makro
3	Pendampingan penyusunan perencanaan	Pemerintahan Desa, Kecamatan serta SKPD dalam kegiatan musrenbang	RKPD, RPJJP, RPJMD, Renstra SKPD, Tapkin SKPD, IKU, Renja SKPD, LKPJ, Lakip/Laporan Kinerja Kabupaten dan SKPD
4	Pengendalian dan evaluasi pembangunan ke SKPD	SKPD pemegang program yang diselegasikan oleh Pemerintah Pusat, dan LSM pendamping pemegang program pusat	Laporan dan monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan (DAK)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Sebagai upaya mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

Kekuatan/Strength (S):

1. Kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat;

2. Jumlah SDM yang cukup memadai dan beberapa SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpendidikan magister;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Tersedianya alat-alat berat yang mendukung pelaksanaan kerja infrastruktur dan juga laboratorium pengujian.

Kelemahan/ Weakness (W):

1. Masih Lemahnya Kualitas dan Kuantitas dan juga Kompetensi SDM;
2. Sistem Data dan Informasi yang belum terintegrasi.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang/ Opportunity (O):

1. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan.

Ancaman/ Threat (T):

1. Perencanaan pada tingkat SKPD belum berbasiskan data;
2. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur;
4. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan dan evaluasi kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jalan	- Penanganan Jalan Kabupaten belum mendapatkan prioritas, sehingga masih banyak Jalan Kabupaten dalam kondisi kurang dari memadai - Infrastruktur jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten - Kurangnya jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Kurangnya bantaran dan tanggul sungai dalam kondisi baik - Minimnya panjang sungai yang terkonservasi - Panjang turap / talud dan bronjong yang dibangun belum memadai - Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/ sawah - Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik
		Penataan Bangunan Gedung Kurang Memadai	- Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Belum tercapainya layanan air minum 100%
		Belum Optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	- Minimnya Persentase TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS dalam kondisi baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Minimnya jumlah rencana pengembangan sistem drainase
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Minimnya jumlah rencana/ kebijakan sistem pengelolaan air limbah domestik

3.2. Telaahan Rencana Strategis K/L

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur pada 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Menurutnya, di dalam Renstra 2020 – 2024, kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, "fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), program kerja yang disusun adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 m3/kapita/tahun, lalu Penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru. Selain itu pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai antara lain Pengendalian Banjir di Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 2020- 2024 adalah membangun 3.000 km jalan baru yang mendukung Kawasan strategis antara lain Trans Papua, Manokwari – Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara). Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok – Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas – Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar) – Tumbang Samba (Kalteng), Gempang – Pameu (Aceh).

Selain itu Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500 km Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo - Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli – Banda Aceh, Pekanbaru – Dumai, Kayu Agung – Palembang – Betung, Tol Jabodetabek antara lain Serpong – Balaraja, Jakarta – Cikampek II Selatan dan Cimanggis – Cibitung, Tol Non- Trans Jawa antara lain Serang – Panimbang, Cileunyi – Sumedang – Dawuan. Untuk pembangunan jalan tol baru antara lain untuk ruas Tol Non-Trans Jawa, seperti Yogyakarta – Bawen, Cileunyi – Garut – Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang – Tanjung Api-Api, Binjai – Langsa, Tebing Tinggi – Dumai, Dumai – Rantau Prapat, Jambi – Rengat, Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat, dan Pekanbaru – Bukit Tinggi – Padang.

Pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang antara lain Sumatera – Bangka (Sumsel dan Babel), Batam – Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang (Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan Muna – Buton (Sultra). Pembangunan 35.000 meter Flyover/Underpass, di Jalan Nasional antara lain FO Gatot Subroto (Sumut), Underpass Kentungan (DIY), FO Kopo (Jabar), FO Bandara Ahmad Yani Semarang (Jateng), dan shortcut Mengwitani – Singaraja (Bali).

3.3. Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Sumatera Utara yang akan dicapai selama dua tahun mendatang (2025-2026), yaitu:

“SUMATERA UTARA yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan sejalan dengan Misi ke-1 Gubernur Sumatera Utara.

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Bina Marga dalam periode dua tahun kedepan (2025-2026).

Tujuan:

- 1. Meningkatnya Kualitas Management dan Dukungan Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan.
- 3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Inf rastruktur Jalan dan Jembatan.
- 4. Meningkatkan Kualitas Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi.

Sasaran:

- 1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik.
- 2. Meningkatnya Kualitas Hasil Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 4. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Bidang Jalan Dan Jembatan.
- 5. Meningkatnya Panjang Jalan Dan Jembatan Provinsi Dalam Keadaan Mantap.
- 6. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara.
- 7. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan.
- 8. Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan target kinerja sesuai dengan tugas fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penentuan Strategi OPD ditampilkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel
3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup	Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Meningkatkan penyediaan jalan kabupaten	• Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KPSD)
	Meningkatnya kinerja infrastruktur	Meningkatkan cakupan layanan air bersih	• Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan

	permukiman	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi dan air limbah	• Peningkatan ketersediaan sistam sanitasi dan air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan
		Meningkatkan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	• Peningkatan ketersediaan sarana persampahan
			• Peningkatan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Peningkatan penyusunan rencana tata ruang
			• Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian ruang berbasis sistem informasi penataan ruang
	Menurunnya risiko kejadian bencana	Menurunkan tingkat risiko bencana banjir	• Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah terwujudnya Langkat sebagai pusat pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata di Pesisir Timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Langkat adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

KEBIJAKAN	STRATEGI
A Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki	- Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan lokal - Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada - Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kabupaten - Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat
B Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh Wilayah Kabupaten Langkat	- Meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap Kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk - Menciptakan system perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang ditempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan produktifitas

C Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan	- Mengembangkan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai Kota Binjai, namun dikembangkan menjadi Medan – Binjai - Stabat - Meningkatkan pembangunan jalan yang rusak berat yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat - Meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpul serta Tanjung Pura dan Kuala Gebang sebagai pelabuhan pengumpan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Sumatera Utara
D Pelestarian lingkungan dan pengembalian keseimbangan ekosistem	- Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung - Mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan - Memantapkan kawasan berfungsi lindung - Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas
E Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan	- Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/waduk dan mata air
	- Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perilaku kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya - Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dibuang kedalamnya - Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan - Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamannya - Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana

F Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam	- Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sebagai suatu kekayaan alam sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup - Meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mempertahankan / memantapkan swasembada pangan di Kecamatan Bahorok, Sirapit, Sei Bingai, Kuala, Selesai, Binjai, Secanggang, Tanjung Pura dan Babalan - Mengembangkan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan sehingga dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, tenaga kerja, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan - Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Kabupaten Langkat serta meningkatkan ekspor melalui usaha budidaya perikanan tangkap di daerah pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat dan budidaya perikanan air tawar - Meningkatkan produksi ternak yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan peternakan, efisiensi usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta ekspor ternak pada setiap kecamatan
G Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah	- Menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan - Meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan
H Peningkatan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan	- Meningkatkan keterampilan petani, pengelolaan agribisnis melalui pemberian insentif, pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan - Memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian - Memfasilitasi promosi usaha komoditas pertanian, usaha kecil dan menengah - Meningkatkan kajian dan mengelola potensi pariwisata

I Peningkatan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada	- Memperpendek hirarki fungsional dan tata kaitan ke depan dan ke belakang (<i>backward and forward linkage</i>) antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan untuk memwadahi agroindustri dan agrobisnis dari setiap ruang pengembangan - melalui penguatan siklus produksi dalam satuan ruang yang lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasilkan bahan mentah namun juga membentuk daur pertambahan nilai untuk dinikmati masyarakat setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal, maka sekaligus akan terbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antar satuan ruang pengembangan - Pengembangan keterkaitan industri pertanian mulai dari hulu (produksi), distribusi dan pengolahan hilir - Mengembangkan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu baik objek wisata sejarah, budaya, alam dan bahari - Memberikan kemudahan perijinan bagi usaha bahan galian dan batuan, dimana perijinan dijadikan sebagai mekanisme control atas operasi produksi alam di Kabupaten Langkat agar tetap memperhatikan lingkungan
J Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	- Memelihara keseimbangan ekosistem disekitar kawasan strategis serta wilayah hulu yang mempengaruhinya - Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Langkat tanpa merusak lingkungan - Tetap menjaga keseimbangan antara potensi yang ada dengan kelestarian alam, sehingga pemanfaatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan
K Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	- Mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan - Mengembangkan kawasan-kawasan strategis ekonomi sesuai dengan daya dukung dan potensinya - Pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai timur Kabupaten Langkat sesuai arahan RTRWP Sumatera Utara
L Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	- Merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya di Kabupaten Langkat - Mengembangkan potensi-potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah

M	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	- Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan - Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun
---	--	---

Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Langkat memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman / pusat – pusat pelayanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat tetap dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala.

Sistem Perkotaan Kabupaten Langkat 2013 – 2033

No	Wilayah Pengembangan	PKL	PPK	PPL
1	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wampu, Hinai, Secanggang, Padang Tualang, Sawit Seberang
2	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salapian, Selesai, Batang Serangan, Kutambaru, Serapit
3	Teluk Haru	Pangkalan Brandan (Babalan)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pematang Jaya

Sumber: RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033

Rencana Pola Ruang

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem dan keunikan alam.
3. Peningkatan hidrologis HL berupa penanaman pengayaan dan pemanfaatan tanaman multi purposes tree spesies (MPTS).
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam mengelola kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Karo dan NAD (Taman Nasional Gunung Lauser) yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Pengarah kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda.
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.
4. Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya.
5. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata ruang Nasional.
6. Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah (Renstra Propeda).
7. Hasil masukan analisis fisik, sosial, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan pedoman-pedoman diatas, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat adalah:

1. Kawasan hutan produksi
 - Kawasan hutan produksi terbatas
 - Kawasan hutan produksi tetap
2. Kawasan pertanian
 - Kawasan tanaman lahan basah
 - Kawasan tanaman lahan kering
 - Kawasan tanaman tahunan / perkebunan
 - Kawasan perternakan
 - Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
4. Kawasan perindustrian
5. Kawasan pariwisata
6. Kawasan permukiman

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat tahun 2025 – 2026 akan diarahkan berdasarkan rencana struktur dan pola ruang wilayah pemanfaatan secara berdaya guna dan berkelanjutan.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Penyusunan KLHS memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek yaitu:

1. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul.
2. Mempertimbangkan alternative-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan.
4. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul.
5. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebagai perangkat daerah yang tugasnya menyangkut bidang pekerjaan umum, maka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD 2025-2026 isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan sebagai akibat oleh rendahnya kinerja infrastruktur di Kabupaten Langkat. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Kabupaten dan masih banyaknya kondisi jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak. Konektivitas antar desa juga masih sangat rendah akibat minimnya pengembangan jalan baru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah

4.1.1 Visi

Visi Kabupaten Langkat adalah **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan Daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religious terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai- nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agamai dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan

kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

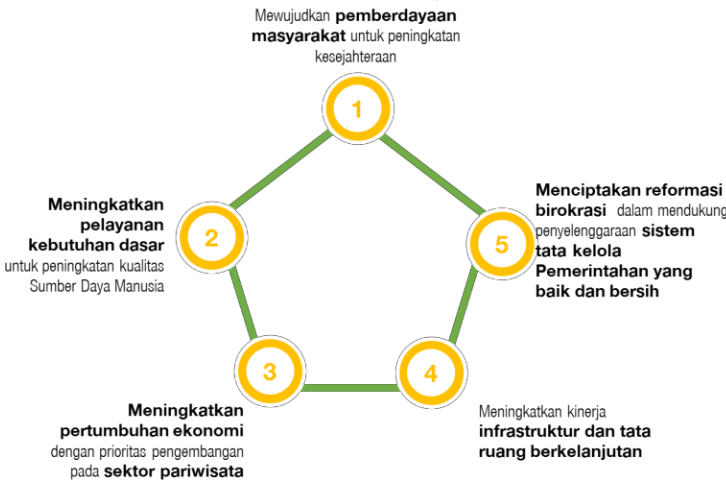
Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat yaitu:

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.



MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

VISI

Misi 1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial

Perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadi masyarakat dan desa sebagai aktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tidak hanya disentuh melalui pemberdayaan ekonomi, namun dengan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan peningkatan kegiatan pembangunan di level lingkungan masyarakat, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan aktor pembangunan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat tersebut ditingkatkan kapasitas sehingga dapat dikembangkan menjadi masyarakat yang berdaya/mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan juga meningkatkan peran desa dan kelurahan untuk melakukan pembangunan dari segi ekonomi, sosial, maupun fisik.

Misi 2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, bertujuan untuk menyelesaikan isu kualitas SDM, yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta kualitas tenaga kerja lokal yang rendah. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Langkat juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal terutama dalam hal penyiapan pengembangan sektor pariwisata.

Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Misi 4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan

Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat saat ini belum dilakukan secara strategis dan memegang prinsip berkelanjutan. Sehingga pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang maupun yang akan dikembangkan, seperti pariwisata. Sebagai bentuk optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Langkat, penataan ruang dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Misi 5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mengimplementasikan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Isu ini tercerikan dengan rendahnya kinerja pemerintah dan tingkat pelayanan publik. Pembangunan dua tahun ke depan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis sistem informasi teknologi. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta inovasi di

berbagai aspek pemerintahan diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah Kabupaten Langkat.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2025-2026. Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD yang dirumuskan melalui berbagai pendekatan (teknokratik, politis, partisipatif, dan *top- down & bottom-up*). Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan tujuan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun ke depan. Tujuan juga menggambarkan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Berikut penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2025 – 2026:

VISI	MISI	TUJUAN
Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial
	2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah
	4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup
	5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2024	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
			INDIKATOR	SATUAN		2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan						
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	59,8	63	66
			Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Unit	311	327	343
2	Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman						
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan, Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Pelayanan Air Minum	%	15	16	17
			Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	%	100	100	100
			Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	96	100	100
			Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan	%	64	67	71

3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100
4	Menurunnya risiko kejadian bencana						
		Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan serta Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir	%	33	35	36
5	Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah						
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Point	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengangendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga perencanaan program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan birokrasi yang berbasis sistem informasi dan teknologi inovasi.

Dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat melaksanakan perwujudan dari Misi 3 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata” dan Misi 4 “Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan”.

Strategi dari masing-masing sasaran pada misi ini dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai

Berikut: Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN)			
MISI Ke 4 : (Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.1.1 Meningkatkan penyediaan jalan kabupaten	1.1.1.1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
		1.1.2 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung jalan	1.1.2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelengkap jalan
2. Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	1.2 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan,	1.2.1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.2.1.1 Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam Kondisi Baik

	Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan	1.2.2 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.2.2.1 Peningkatan ketersediaan sarana persampahan
		1.2.3 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.2.3.1 Peningkatan ketersediaan sistam air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan
		1.2.4 Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan	1.2.4.1 Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.3 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.3.1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	1.3.1.1 Peningkatan Penyusunan rencana tata ruang
			1.3.1.2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian ruang berbasis sistem informasi penataan ruang
4. Menurunnya risiko kejadian bencana	1.4 Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan serta Pengendalian Daya Rusak Air	1.4.1 Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir	
5. Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	1.5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	1.5.1 Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2026, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program – program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat 2025 – 2026 yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini.

Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat beserta Kerangka Pendanaan diuraikan pada table 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)		DATA KONDISI AWAL					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									2024	2025		2026			
							Indikator	Satuan		2024	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)				(4)	(6)	(7)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Menurun nya Kesenjan gan Wilayah melalui Pembang unan Infrastru ktur dan Pengelola an Tata Ruang	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	1	03	01		Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Rp 43.018.503.643	100	Rp 45.219.405.055	100	Rp 88.237.908.698
							Jumlah Kasus Pelanggaran Kedisiplinan Aparatur	Kasus	0	0		0		0	
							Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	%	100	100		100		100	
							Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100		100		100	
							Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	100	100		100		100	

						Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100		100		100	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	0	1	Rp 13.846.115.451	1	Rp 14.538.421.224	1	Rp 28.384.536.675
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan	0	3	Rp 350.000.000	3	Rp 367.500.000	3	Rp 717.500.000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	0	1	Rp 13.846.115.451	1	Rp 14.538.421.224	1	Rp 28.384.536.675
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji Pokok Pns/Uang Représentatif	1 tahun	0	1	Rp 13.846.115.451	1	Rp 14.538.421.224	1	Rp 28.384.536.675
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	0	2	Rp 800.000.000	2	Rp 840.000.000	2	Rp 1.640.000.000

1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Set	0	213	Rp	350.000.000	213	Rp	367.500.000	426	Rp	717.500.000
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	12	Rp	450.000.000	12	Rp	472.500.000	24	Rp	922.500.000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	0	7	Rp	3.221.441.000	7	Rp	3.382.513.050	#REF!	Rp	6.603.954.050
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Tahun	0	1	Rp	14.641.000	1	Rp	15.373.050	1	Rp	30.014.050
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket	0	1	Rp	350.000.000	1	Rp	367.500.000	1	Rp	717.500.000
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tahun	0	1	Rp	36.300.000	1	Rp	38.115.000	1	Rp	74.415.000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu	Tahun	0	1	Rp	60.500.000	1	Rp	63.525.000	1	Rp	124.025.000

1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	0	1	Rp	210.000.000	1	Rp	220.500.000	1	Rp	430.500.000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	Tahun	0	1	Rp	50.000.000	1	Rp	52.500.000	1	Rp	102.500.000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Kecamatan, Provinsi dan Luar Provinsi	Bulan	0	12	Rp	2.500.000.000	12	Rp	2.625.000.000	12	Rp	5.125.000.000
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	0	3	Rp	4.219.407.142	3	Rp	4.430.377.499	3	Rp	8.649.784.641
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional dan alat-alat berat yang dibeli	Unit	34	2	Rp	3.919.407.142	5	Rp	4.115.377.499	7	Rp	8.034.784.641
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	457	50	Rp	300.000.000	50	Rp	315.000.000	100	Rp	615.000.000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	648	50	Rp	302.500.000	50	Rp	317.625.000	100	Rp	620.125.000

1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	0	2	Rp 4.585.900.000	2	Rp 4.815.195.000	2	Rp 9.401.095.000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telefon dan Wifi	Bulan	0	14	Rp 302.500.000	14	Rp 317.625.000	14	Rp 620.125.000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Terpenuhinya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 2. Terbayarnya Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang Jasa, 3. Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara, Staf Pengelolaan Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, 4. Terbayarnya Honor	Bulan	0	14	Rp 4.283.400.000	14	Rp 4.497.570.000	14	Rp 8.780.970.000

							Cleaning Service, Bagian umum, Jaga Malam, Honor Supir, Honor Operator Komputer, dan Tenaga Teknologi dan Informasi								
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	0	2	Rp 2.499.524.599	2	Rp 2.674.477.059	2	Rp 5.174.001.658

		1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang	Unit	34	34	Rp 817.101.681	34	Rp 898.811.849	68	Rp 1.715.913.530
								Terpeliharanya Alat - alat Berat dalam kondisi baik	Unit	0	34	Rp 182.422.918	34	Rp 200.665.210	68	Rp 383.088.128
		1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	648	Rp 1.500.000.000	648	Rp 1.575.000.000	648	Rp 3.075.000.000
Menurunnya risiko kejadian bencana		1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase DI dengan Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik	%	53	54	Rp 36.689.867.500	55	Rp 38.524.360.875	56	Rp 75.214.228.375
								Panjang sungai kabupaten yang terkonservasi	meter	10.620,00	2100		2110		2120	
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	Kegiatan	0	11	Rp 22.085.332.500	11	Rp 23.189.599.125	11	Rp 45.274.931.625

						(Satu) Daerah Kabupate n/Kota	Daerah Kabupaten/K ota									
		1	03	02	2.01	01	Penyusuna n Rencana Teknis dan Dokumen Lingkunga n Hidup untuk Konstruksi Bendunga n, Embung, dan Bangunan Penampun g Air Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tanggul Sungai, Pintu Air, Normaliasi dan Bangunan Pekuatan Tebing	dokumen	4	4	Rp 508.200.000	4	Rp 533.610.000	8	Rp 1.041.810.000
		1	03	02	2.01	03	Penyusuna n Rencana Teknis dan Dokumen Lingkunga n Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya dokumen perencanaan Konstruksi Pengendali Banjir	dokumen	0	4	Rp 1.016.400.000	4	Rp 1.067.220.000	8	Rp 2.083.620.000
		1	03	02	2.01	09	Pembangu nan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul / Bantaran Sungai	Meter	81765	1000	Rp 2.541.000.000	1000	Rp 2.668.050.000	2000	Rp 5.209.050.000

		1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Turap/ Talud/ Bronjong/ TPT	Meter	4945	1000	Rp 7.318.080.000	1000	Rp 7.683.984.000	2000	Rp 15.002.064.000
		1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir	Terpasangnya Pintu Air Pada Wilayah Sungai	Unit	195	10	Rp 1.238.737.500	10	Rp 1.300.674.375	20	Rp 2.539.411.875
		1	03	02	2.01	14	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Embung dan Penampungan Air yang Terehabilitasi	Unit	4	4	Rp 1.778.700.000	3	Rp 1.867.635.000	7	Rp 3.646.335.000
		1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasi Tanggul di Bantaran Sungai	Meter	81765	1500	Rp 2.286.900.000	1500	Rp 2.401.245.000	3000	Rp 4.688.145.000
		1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasi Bangunan Turap/ Talud/ Bronjong/ TPT	Meter	4945	500	Rp 2.286.900.000	500	Rp 2.401.245.000	1000	Rp 4.688.145.000
		1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir	Terehabilitasi Pintu Air Pada Wilayah Sungai	Unit	195	10	Rp 1.206.975.000	8	Rp 1.267.323.750	18	Rp 2.474.298.750
		1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi Sungai dan Restorasi Alur Sungai	Meter	10.620,00	10.000,00	Rp 1.778.700.000	10.000,00	Rp 1.867.635.000	20000	Rp 3.646.335.000
		1	03	02	2.01	53	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan	Kegiatan	0	4	Rp 124.740.000	3	Rp 130.977.000	7	Rp 255.717.000

						Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota									
		1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	9	Rp 14.604.535.000	9	Rp 15.334.761.750	9	Rp 29.939.296.750
		1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi, Bendung dan Jaringan Irigasi 2. Terlaksananya Pengawasan Supervisi	Dokumen	0	4	Rp 2.541.000.000	4	Rp 2.668.050.000	8	Rp 5.209.050.000
		1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi	Meter	14.790,00	0	Rp 1.951.950.000	1300	Rp 2.049.547.500	1300	Rp 4.001.497.500

						n										
		1	03	02	2.02	03	Pembangu nan Bendung Irigasi	Terlaksananya Pembangunan Bendung Irigasi	Unit	1	0	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.050.000.000	1	Rp 2.050.000.000
		1	03	02	2.02	08	Peningkata n Jaringan Irigasi Permukaa n	Terlaksananya Peningkatan jaringan Irigasi	Meter	0	400	Rp 1.201.200.000		Rp 1.261.260.000	400	Rp 2.462.460.000
		1	03	02	2.02	14	Rehabilita si Jaringan Irigasi Permukaa n	Terehabilitasi Jaringan Irigasi	Meter	14.790,00	3.000,00	Rp 4.192.650.000	5.000,00	Rp 4.402.282.500	8000	Rp 8.594.932.500
		1	03	02	2.02	15	Rehabilita si Bendung Irigasi	Terehabilitasi Bendung Irigasi	Unit	0	1	Rp 924.945.000	1	Rp 971.192.250	2	Rp 1.896.137.250
		1	03	02	2.02	16	Rehabilita si Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Unit	0	4	Rp 686.070.000	4	Rp 720.373.500	8	Rp 1.406.443.500
		1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemelihar aan Jaringan Irigasi Permukaa n	Terpeliharany a Jaringan Irigasi Permukaan	DI	32	32	Rp 1.829.520.000	32	Rp 1.920.996.000	64	Rp 3.750.516.000
		1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemelihar aan Jaringan Irigasi Rawa	Terpeliharany a Jaringan Irigasi Rawa	DR	0	4	Rp 277.200.000	4	Rp 291.060.000	8	Rp 568.260.000

Meningkatnya kinerja infrastruktur permukaan	1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	Persen (%)	30	32	Rp	4.051.650.000	34	Rp	4.254.232.500	66	Rp	8.305.882.500
			1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	4	Rp	4.051.650.000	4	Rp	4.254.232.500	4	Rp	8.305.882.500
			1	03	03	2.01	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibangun dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	2	Rp	381.150.000	3	Rp	400.207.500	5	Rp	781.357.500

1	03	03	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kegiatan	0	1	Rp	935.250.000	1	Rp	982.012.500	2	Rp	1.917.262.500
1	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		3	Rp	1.016.400.000	4	Rp	1.067.220.000	7	Rp	2.083.620.000
1	03	03	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		105	Rp	2.100.000.000	330	Rp	2.205.000.000	435	Rp	4.305.000.000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	Persen (%)	0	50	Rp	1.010.000.000	55	Rp	2.892.523.332	105	Rp	3.902.523.332

1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	3	Rp 1.010.000.000	3	Rp 2.892.523.332	3	Rp 3.902.523.332
1	03	04	2.01	10	Pembangunan TPA/TPS T/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPS	Paket	0	0	Rp 525.000.000	3	Rp 551.250.000	3	Rp 1.076.250.000
1	03	04	2.01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	0	1	Rp 800.000.000	1	Rp 840.000.000	2	Rp 1.640.000.000
1	03	04	2.01	16	Optimalisasi TPA/TPS T/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Paket	0	1	Rp 210.000.000	1	Rp 220.500.000	2	Rp 430.500.000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rencana/Kebijakan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik	Kegiatan	0	1	Rp 641.392.063	1	Rp 673.461.666	1	Rp 1.314.853.729

1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	2	Rp	641.392.063	2	Rp	673.461.666	2	Rp	1.314.853.729
1	03	05	2.01	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	M3/Hari		3	Rp	462.000.000	4	Rp	485.100.000	7	Rp	947.100.000
1	03	05	2.01	02	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen		1	Rp	179.392.063	1	Rp	188.361.666	2	Rp	367.753.729
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Rencana pengembangan sistem Drainase	Kegiatan	0	1	Rp	635.250.000	1	Rp	1.152.112.500	1	Rp	1.787.362.500

1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	3	Rp 1.097.250.000	3	Rp 1.152.112.500	3	Rp 2.249.362.500
1	03	06	2.01	23	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	dokumen	0	1	Rp 635.250.000	1	Rp 667.012.500	2	Rp 1.302.262.500
1	03	06	2.01	28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	dokumen	0		Rp 231.000.000	1	Rp 242.550.000	1	Rp 473.550.000
1	03	06	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	unit	0		Rp 231.000.000	1	Rp 242.550.000	1	Rp 473.550.000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	1	1	Rp 19.346.818.403	1	Rp 20.314.159.323	1	Rp 39.660.977.726

1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kegiatan	0	4	Rp 19.346.818.403	4	Rp 20.314.159.323	4	Rp 39.660.977.726
1	03	08	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Unit	0	11	Rp 11.723.818.403	11	Rp 12.310.009.323	22	Rp 24.033.827.726
1	03	08	2.01	19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	0	2	Rp 1.143.450.000	3	Rp 1.200.622.500	5	Rp 2.344.072.500

1	03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	10	Rp	6.352.500.000	10	Rp	6.670.125.000	20	Rp	13.022.625.000
1	03	08	2.01	13	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	0	1	Rp	127.050.000	1	Rp	133.402.500	2	Rp	260.452.500

						(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Rp 119.582.767.187		Rp 125.561.905.546		Rp 245.144.672.733
							Jumlah Jembatan	unit	262	277		292		569	
							Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	819,622	844,622		869,622		894,622	
							Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Unit	161	194		227		421	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1	03	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Unit		5	Rp	210.000.000	6	Rp	220.500.000	11	Rp	430.500.000
		1	03	10	2.01	39	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Unit		15	Rp	4.200.000.000	16	Rp	4.410.000.000	31	Rp	8.610.000.000
		1	03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit		16	Rp	14.700.000.000	17	Rp	15.435.000.000	33	Rp	30.135.000.000
		1	03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km		17	Rp	10.080.000.000	18	Rp	10.584.000.000	35	Rp	20.664.000.000
		1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km		11	Rp	3.192.767.187	12	Rp	3.352.405.546	23	Rp	6.545.172.733
		1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Rp	2.200.000.000		Rp	2.310.000.000		Rp	4.510.000.000
		1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					Rp	900.000.000		Rp	945.000.000		Rp	1.845.000.000
		1	03	11	2.01	09	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau	Dokumen	0	1	Rp	200.000.000	1	Rp	210.000.000	2	Rp	410.000.000

						Operator dan Teknisi atau Analis	Analisis yang Disediakan										
		1	03	11	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	0	40	Rp 250.000.000	40	Rp 262.500.000	80	Rp 512.500.000		
		1	03	11	2.01	11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Lembaga	0	1	Rp 200.000.000	1	Rp 210.000.000	2	Rp 410.000.000		
		1	03	11	2.01	15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen	0	40	Rp 250.000.000	40	Rp 262.500.000	80	Rp 512.500.000		

		1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Rp	400.000.000			Rp	420.000.000			Rp	820.000.000	
		1	03	11	2.02	12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Unit		1	Rp	100.000.000	1	Rp	105.000.000	2	Rp	205.000.000		
		1	03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen		3	Rp	300.000.000	3	Rp	315.000.000	6	Rp	615.000.000		
		1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					Rp	100.000.000			Rp	105.000.000			Rp	205.000.000
		1	03	11	2.03	06	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau	Dokumen		1	Rp	100.000.000	1	Rp	105.000.000	2	Rp	205.000.000		

						konstruksi	dan Dievaluasi										
		1	03	11	2.04		Pengawas an Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan dan Tertib Pemanfaa tan Jasa Konstruk si			2	Rp	800.000.000	2	Rp	840.000.000	2	Rp 1.640.000.000
		1	03	11	2.04	06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan, dan Tertib Pemanfaat an Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	1	Rp	500.000.000	1	Rp	525.000.000	2	Rp 1.025.000.000
		1	03	11	2.04	08	Penyusunan SOP/Pedo man Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan, dan Tertib Pemanfaat an Produk Jasa Konstruksi	umlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dokumen	3	Rp	300.000.000	3	Rp	315.000.000	6	Rp 615.000.000

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	03	12		PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN PENATA AN RUANG	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	0	2	Rp 6.523.043.034	2	Rp 6.849.195.186	2	Rp 13.372.238.220
		1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/K ota	Kegiatan	0	3	Rp 2.790.543.034	3	Rp 2.930.070.186	3	Rp 5.720.613.220
		1	03	12	2.01	05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten /Kota	Dokumen	0	1	Rp 700.000.000	1	Rp 735.000.000	2	Rp 1.435.000.000
		1	03	12	2.01	06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten /Kota	Dokumen	22	4	Rp 2.000.000.000	3	Rp 2.100.000.000	7	Rp 4.100.000.000
		1	03	12	2.02	09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten	Dokumen	1	1	Rp 90.543.034	2	Rp 95.070.186	3	Rp 185.613.220

						/Kota										
		1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kegiatan	0	2	Rp 3.732.500.000	2	Rp 3.919.125.000	2	Rp 7.651.625.000
		1	03	12	2.03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	0	1	Rp 3.575.000.000	1	Rp 3.753.750.000	2	Rp 7.328.750.000
		1	03	12	2.03	5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	0	2	157.500.000	3	Rp 165.375.000	5	Rp 322.875.000

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1.124.246.610	1	1.241.168.258	1	3.790.000.000	1	4.169.000.000	1	4.585.900.000	1	14.910.314.868
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu	Laporan	1	1	1.270.406.100	1	1.402.528.334	1	1.849.730.851	1	2.034.703.936	1	2.238.174.330	1	8.795.543.551
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	811,56	811,56	354.995.959.320	815	402.122.651.186	822	110.936.873.282	832	114.210.072.384	842	117.840.730.654	842	584.309.732.320
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggara an Jalan Kabupaten/ Kota	Km	1561	1561	354.995.959.320	1561	402.122.651.186	1571	110.936.873.282	1581	114.210.072.384	1591	117.840.730.654	1591	584.309.732.320
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	30	-	-	-	-	32	5.800.000.000	34	5.630.000.000	36	5.267.000.000	36	16.697.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengem bangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	5	5.800.000.000	5	5.630.000.000	5	5.267.000.000	5	16.697.000.000

		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/ SPA /TPS- 3R/TPS dalam Kondisi Baik	%	-	-	-	-	-	50	1.500.000.000	55	4.390.000.000	60	1.500.000.000	60	16.697.000.000
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	1.500.000.000	1	4.390.000.000	1	1.500.000.000	1	16.697.000.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rencana/ Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	-	-	-	-	-	1	700.000.000	1	1.170.000.000	1	852.849.584	1	2.722.849.584
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	700.000.000	1	1.170.000.000	1	852.849.584	1	2.722.849.584
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Rencana Pengembang an Sistem Drainase	Dokumen	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	1.050.000.000	1	1.155.000.000	1	2.705.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengem bangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	1.050.000.000	1	1.155.000.000	1	2.705.000.000

	Meningkatnya Kualitas Kesesuaian Ruang dengan RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	-	-	-	n/a	1.398.900.000	5	4.450.000.000	8	4.150.000.000	10	3.450.000.000	10	13.448.900.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	n/a	1.350.000.000	2	2.000.000.000	4	2.200.000.000	5	1.500.000.000	5	7.050.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	n/a	48.900.000	2	2.300.000.000	3	1.800.000.000	4	1.800.000.000	4	5.948.900.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	60	43.790.775.900	60	48.345.016.594	62	18.983.688.149	64	17.740.492.124	66	19.514.541.337	66	148.374.514.103
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Terlaksananya Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Kegiatan	5	5	43.790.775.900	5	48.345.016.594	5	18.983.688.149	5	17.740.492.124	5	19.514.541.337	5	148.374.514.103

		Gedung	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
	Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan serta Pengendalian Daya Rusak Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase DI dengan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	53	54	52.229.410.170	56	55.951.164.731	54	11.600.000.000	55	10.550.000.000	60	12.956.700.000	60	143.287.274.901
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	2	2	1.886.000.000	2	2.082.144.000	11	20.400.000.000	11	22.394.000.000	11	21.033.650.000	11	67.795.794.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	9	9	50.343.410.170	9	53.869.020.731	9	11.600.000.000	9	10.550.000.000	9	12.956.700.000	9	139.319.130.901

Rincian kegiatan dari program-program tersebut diatas merupakan perwujudan dari Visi Misi Kabupaten Langkat sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Langkat 2025-2026 dan nantinya akan dijabarkan menjadi RKPD.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Langkat 2025-2026. Indikator kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah suatu kegiatan telah berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Indikator kinerja ini juga menjadi alat kontrol Perangkat Daerah untuk mewujudkan keberhasilan Visi Misi Kabupaten Langkat selama 2 (dua) tahun mendatang.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.1 dibawah ini:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1561	1561	1561	1571	1581	1591	1591
2	Persentase Peningkatan Kelas Jalan Kabupaten	%	66	66	66,5	67	67,5	68	68
3	Jumlah Jembatan	Unit	273	273	280	288	303	318	318
4	Database Kondisi Jalan	Unit	0	0	1	1	1	1	1
5	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	811.56	811.56	815	822	832	842	842
6	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Unit	177	177	221	251	281	311	311
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Perpipaan	%	9,51	9,51	10	11	12	15	15
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	%	89,98	89,98	90	92	94	96	96
9	Persentase TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Panjang Sungai yang Terkonservasi	Meter	10.620	10.620	12.720	12.730	12.740	12.750	12.750
11	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	n/a	n/a	1	5	8	10	10
12	Sistem Informasi Tata Ruang	Unit	n/a	n/a	0	1	1	1	1

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2025 – 2026. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 2 (dua) tahun kedepan.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**. Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Langkat ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai.